BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 400.7/500/SK/2026

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DANA ALOKASI KEGIATAN NON FISIK PENDAMPINGAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN, PADA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2026, dengan Sub Kegiatan Pendampingan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah perlu menunjuk Narasumber Kegiatan dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah Provinsi di Kabupaten Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang cipta kerja menjadi Undang Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;

8.Peraturan.....

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Korban Kekerasan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak.;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Tahun Anggaran 2026;
12. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun 2026;

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor:188.45/74/SK/2024 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Unit Teknis Pelaksana Daerah di Instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah Priode 2024-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Bantuan Operasional Pelayanan Perempuan dan Anak Dana Alokasi Kegiatan Non Fisik Pendampingan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2026, dengan nama- nama Narasumber sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:

a. memberikan analisis profesional atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan Aank
b. menyampaikan perspektif perlindungan perempuan dan Anak
c. menjelaskan regulasi dan SOP penanganan kasus perempuan dan Anak
d. memberikan rekomendasi layanan dan intervesi layanan hukum bagi perempuan dan Anak

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Narasumber bertanggung jawab kepada Bupati Bener Meriah melalui Sekretaris Daerah;

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah pada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Nomor: DPA/2-08.2-14.0-00.01./01/2026 Tanggal 23 Februari 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan Berdaya Laku Surat Sejak Tanggal 02 Januari Tahun 2026.

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal, 15 April 2026

BUPATI BENER MERIAH

TAGORE ABUBAKAR

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESRA	
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	

Salinan- dari Keputusan ini di sampaikan kepada Yth:
1. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
2. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 400.7/500/SK/2026
TANGGAL : 15 April 2026

SUSUNAN NARASUMBER KEGIATAN PENDAMPINGAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN, LAYANAN GELAR KASUS PELAYANAN PEREMPUAN PADA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	PUJI PRASETYO, SH	ADVOKAT	NARASUMBER	
2.	SUHADA, SH	ADVOKAT	NARASUMBER	
3.	BRIPKA HARDIAN ARIYURISKA, S.Pd	KANIT PPA POLRES BENER MERIAH	NARASUMBER	
4.	ISMI NIARA BINA, S.Psi., M.Psi	PSIKOLOG	NARASUMBER	
5.	AZLI TEMAS MIKO,S.Psi	PEKSOS	NARASUMBER	

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESRA	
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	

BUPATI BENER MERIAH

TAGORE ABUBAKAR